



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1976/LP.00.00/VI/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
MANAJEMEN RISIKO
PERKUMPULAN AHLI MANAJEMEN RISIKO NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional Nomor: 004/SK.SKKK/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko;
2. Surat Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional Nomor: 006/Umum/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS MANAJEMEN RISIKO PERKUMPULAN AHLI MANAJEMEN RISIKO NASIONAL.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Risiko Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 25/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Risiko Nasional.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD

NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1976 /LP.00.00/ VI /2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS MANAJEMEN RISIKO NASIONAL
PERKUMPULAN AHLI MANAJEMEN RISIKO
NASIONAL

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	PAMRN.MR.001.1	Mengidentifikasi Prinsip dan Peraturan Terkait Manajemen Risiko
2.	PAMRN.MR.002.1	Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko
3.	PAMRN.MR.003.1	Melakukan Penilaian Potensi dan Dampak Risiko
4.	PAMRN.MR.004.1	Melakukan Analisis Tata Kelola Manajemen Risiko
5.	PAMRN.MR.005.1	Menyusun Strategi Implementasi Manajemen Risiko
6.	PAMRN.MR.006.1	Melakukan Penilaian Risiko Asuransi
7.	PAMRN.MR.007.1	Melakukan Penilaian Risiko Kelangsungan Organisasi
8.	PAMRN.MR.008.1	Melakukan Penilaian Risiko Pengadaan Barang dan Jasa
9.	PAMRN.MR.009.1	Melakukan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Aset
10.	PAMRN.MR.010.1	Mengelola Risiko Perencanaan Anggaran Keuangan
11.	PAMRN.MR.011.1	Mengelola Risiko Pengadaan Barang dan Jasa
12.	PAMRN.MR.012.1	Mengelola Risiko Hukum dan Kepatuhan
13.	PAMRN.MR.013.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko
14.	PAMRN.MR.014.1	Melakukan Koordinasi Terkait Manajemen Risiko
15.	PAMRN.MR.015.1	Melakukan Tindakan Perbaikan Manajemen Risiko

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001